



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241  
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**NOMOR : 159/UN7.5.12/SK/2019**

**TENTANG**

**UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN JUMLAH MAHASISWA**  
**PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, maka perlu dilakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tentang Upaya Menjamin Keberlanjutan Jumlah Mahasiswa pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952, 2015 Kemenristek-Dikti, Standart Nasional Pendidikan Tinggi)
12. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN JUMLAH MAHASISWA PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kesatu : Dalam menjamin keberlanjutan program studi dibutuhkan upaya- upaya mencakup alokasi sumber daya, kemampuan dalam melaksanakan, rencana penjaminan mutu berkelanjutan, dan keberadaan dukungan *stakeholder* eksternal.

Kedua : Upaya menjamin keberlanjutan program studi, meliputi:

- a. Peningkatan animo calon mahasiswa;
- b. Peningkatan mutu manajemen;
- c. Peningkatan mutu lulusan;
- d. Pelaksanaan hasil kerjasama kemitraan; dan
- e. Prestasi memperoleh dana hibah kompetitif.

Ketiga : Peningkatan animo calon mahasiswa perlu dilakukan dengan melakukan promosi secara efektif, atau sejenisnya, diantaranya:

- a. Mengadakan seminar dan *workshop* gratis untuk mahasiswa tingkat sarjana atau sederajat di perguruan tinggi maupun swasta;
- b. Mengadakan lomba/kompetisi dengan peserta tingkat mahasiswa S1;
- c. Mengadakan/ikut serta dalam pameran pendidikan;
- d. Mengadakan kunjungan untuk sosialisasi system Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Undip ke PT/PTS di seluruh Indonesia;
- e. Penyebaran leaflet dan informasi terkait Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- f. Menjalin Kerjasama pendidikan;
- g. Dan lain-lain.

- Keempat : Peningkatan mutu manajemen perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
- Menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara berkala dengan berbagai kegiatan;
  - Menerapkan sertifikasi ISO 2019 dan sertifikasi lainnya termasuk perpustakaan;
  - Sertifikasi internasional lainnya;
  - Dan lain-lain.
- Kelima : Peningkatan mutu lulusan perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
- Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran dengan pendekatan SCL;
  - Peningkatan *hard skill* dan *soft skill* melalui berbagai pelatihan, seminar, *workshop* atau sejenisnya;
  - Sertifikasi keahlian minimal satu sertifikasi keahlian untuk setiap lulusan;
  - Sertifikasi TOEIC;
  - Dan lain-lain.
- Keenam : Pelaksanaan hasil kerjasama kemitraan perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
- Pendayagunaan lulusan;
  - Diklat/magang;
  - Penelitian dan pengabdian masyarakat secara kolaboratif;
  - Student/lecture exchange*;
  - Sponsorship dalam berbagai kegiatan kemitraan;
  - Dan lain-lain.
- Ketujuh : Prestasi memperoleh dana hibah kompetitif/sejenisnya perlu dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
- Workshop*/pelatihan;
  - Pendampingan, pembinaan civitas atau sejenisnya;
  - Program insentif;
  - Kompetisi internal;
  - Dan lain-lain.
- Kedelapan : Semua program studi wajib memiliki berbagai upaya dan melaksanakan dalam rangka menjamin keberlanjutan perguruan tinggi.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 31 Desember 2019



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.  
NIP. 196701011991031005